P U T U S A N
Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mahmudah Alias Mudah Binti Rasidi (Alm.)
Tempat lahir	: Guntung
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun /6 Juni 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Al-Manar, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dan/atau Desa Haruyan Seberang, RT. 06 / RW. 03, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/VII/2021/Satresnarkoba, tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
   - 1 (satu) buah pipet kaca;
   - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
   - 1 (satu) lembar baju warna merah marun;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877;
   - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Dompet warna Hijau;
- 1 (satu) lembar baju Biru;
- 1 (satu) lembar Tisu warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMER

Bahwa Terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang beralamat di Desa Galam RT. 005 / RW. 002, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Al-Manar, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ada orang yang telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIANIPAR dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Roma, dan setelah diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyimpan sisa narkotika tersebut di rumah kos terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) yang beralamat di Jalan Al-Manar, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota lainnya segera menuju ketempat yang dimaksud, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) di rumah kosnya dengan disaksikan oleh Saksi PARHAN EFFENDI Bin SIBRANSYAH (Alm) dan saksi JASMANI Bin MATALUS (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,03 gram, yang dibungkus 1 (satu) lembar Tisu warna Putih, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang tak dikenal dimana terdakwa tahu orang tersebut menjual sabu dari suami terdakwa yaitu saksi YULIANSYAH Als ABU Bin SAUKANI. Terdakwa awalnya membeli sabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 4.450.000,- Saksi IWAN Bin ALISI (Alm), yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi dalam bentuk paketan. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa menitipkan sabu sebanyak 2 paket untuk diserahkan kepada saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) dirumah saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang beralamat di Desa Galam RT. 005 / RW. 002, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan untuk dijual kembali;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selama melakukan transaksi narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Juli 2021 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) diperoleh hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,03 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0682 tanggal 13 Juli 2021 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwana dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Al-Manar, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Al-Manar, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ada orang yang telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Roma, dan setelah diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyimpan sisa narkotika tersebut di rumah kos terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RASIDI (Alm) yang beralamat di Jalan Al-Manar, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF beserta anggota lainnya segera menuju ketempat yang dimaksud, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) di rumah kosnya dengan disaksikan oleh Saksi PARHAN EFFENDI Bin SIBRANSYAH (Alm) dan saksi JASMANI Bin MATALUS (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,03 gram, yang dibungkus 1 (satu) lembar Tisu warna Putih, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang tak dikenal dimana terdakwa tahu orang tersebut menjual sabu dari suami terdakwa yaitu saksi YULIANSYAH Als ABU Bin SAUKANI. Terdakwa awalnya membeli sabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 4.450.000,- Saksi IWAN Bin ALISI (Alm), yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi dalam bentuk paketan. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa menitipkan sabu sebanyak 2 paket untuk diserahkan kepada saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) dirumah saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang beralamat di Desa Galam RT. 005 / RW. 002, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan untuk dijual kembali;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan selama melakukan transaksi narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Juli 2021 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh J.R.P. SIANIPAR Anak dari JONIHAR SIANIPAR dan M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa MAHMUDAH Alias MUDAH Binti RASIDI (Alm) diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,03 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0682 tanggal 13 Juli 2021 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwana dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi J.R.P. Sianipar anak dari Jonihar Sianipar,** memberikan keterangan pada hari Kamis , tanggal 25 November 2021 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluaga maupun hubungan pekerjaan;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA disebuah kos yang beralamat di Jalan Al Manar, Keluarahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah ditangkapnya Saudara Rudi dalam perkara narkotika jenis sabu dan diketahui bahwa narkotika yang ada pada Saudara Rudi berasal dari titipan yang diberikan oleh Terdakwa;
   - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan Terdakwa ketika berada di sebuah hotel Roma, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu di tempat kos Terdakwa dan kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju tempat tersebut setelah dilakukan penggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar baju warna merah marun, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 08235128587 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Saudara Johan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 18.30 WITA dengan cara menghubungi Saudara Johan terlebih dahulu menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Ridho, setelah itu Terdakwa datang mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di “ranjau” atau disimpan oleh Saudara Johan di samping pagar gang kelinci di kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket ke dalam beberapa bentuk paketan yang lebih kecil, dan 2 (dua) paket diantaranya Terdakwa titipkan kepada Saudara Rudi dengan menyerahkannya langsung ke rumah Saudara Rudi yang beralamat di Desa Galam, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan penjualan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan Terdakwa kepada Saudara Rudi dipecah atau dibagi kembali menjadi paketan-paketan kecil siap edar untuk dijual kembali dengan kisaran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah laku terjual Saudara Rudi langsung menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan Saudara Rudi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saudara Rudi, Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877 digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Johan terkait pemesanan narkotika jenis sabu dan juga dengan Saudara Rudi terkait penitipan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa*;*
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif,** memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluaga maupun hubungan pekerjaan;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA disebuah kos yang beralamat di Jalan Al Manar, Keluarahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah ditangkapnya Saudara Rudi dalam perkara narkotika jenis sabu dan diketahui bahwa narkotika yang ada pada Saudara Rudi berasal dari titipan yang diberikan oleh Terdakwa;
   - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan Terdakwa ketika berada di sebuah hotel Roma, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu di tempat kos Terdakwa dan kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju tempat tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar baju warna merah marun, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 08235128587 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Saudara Johan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 18.30 WITA dengan cara menghubungi Saudara Johan terlebih dahulu menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Ridho, setelah itu Terdakwa datang mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di “ranjau” atau disimpan oleh Saudara Johan di samping pagar gang kelinci di kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket ke dalam beberapa bentuk paketan yang lebih kecil, dan 2 (dua) paket diantaranya Terdakwa titipkan kepada Saudara Rudi dengan menyerahkannya langsung ke rumah Saudara Rudi yang beralamat di Desa Galam, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan penjualan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan Terdakwa kepada Saudara Rudi dipecah atau dibagi kembali menjadi paketan-paketan kecil siap edar untuk dijual kembali dengan kisaran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah laku terjual Saudara Rudi langsung menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua puluh lima) gram adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan Saudara Rudi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saudara Rudi, Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877 digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Johan terkait pemesanan narkotika jenis sabu dan juga dengan Saudara Rudi terkait penitipan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa*;*
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0682 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 13 Juli 2021, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Rinoto Tirtayasa, S.H., Terdakwa dan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamine = positif
- Metoda : *Colour test,* TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 25 November 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA disebuah kos yang beralamat di Jalan Al Manar, Keluarahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, sedang berada di sebuah hotel Roma yang kemudian dilakukan penggeledahan di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar baju warna merah marun, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 08235128587 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Saudara Johan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 18.30 WITA dengan cara menghubungi Saudara Johan terlebih dahulu menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Ridho, setelah itu Terdakwa datang mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di “ranjau” atau disimpan oleh Saudara Johan di samping pagar gang kelinci di kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket ke dalam beberapa bentuk paketan yang lebih kecil, dan 2 (dua) paket diantaranya Terdakwa titipkan kepada Saudara Rudi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkannya langsung sekitar jam 19.00 WITA ke rumah Saudara Rudi yang beralamat di Desa Galam, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan penjualan, sebagian lainnya Terdakwa simpan sendiri untuk dikonsumsi;'

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan Saudara Rudi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saudara Rudi untuk dilakukan penjualan;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saudara Rudi, Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877 digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Johan terkait pemesanan narkotika jenis sabu dan juga dengan Saudara Rudi terkait penitipan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan *(a de charge)*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) lembar baju warna merah marun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan nomor sim card terpasang 082351285877;
6. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram;
7. 1 (satu) buah Dompet warna Hijau;
8. 1 (satu) lembar baju Biru;
9. 1 (satu) lembar Tisu warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, tanggal 7 juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA disebuah kos yang beralamat di Jalan Al Manar, Keluarahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/VII/2021/Satresnarkoba, tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar baju warna merah marun, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 08235128587 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Saudara Johan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 18.30 WITA dengan cara menghubungi Saudara Johan terlebih dahulu menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Ridho, setelah itu Terdakwa datang mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di "ranjau" atau disimpan oleh Saudara Johan di samping pagar gang kelinci di kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket ke dalam beberapa bentuk paketan yang lebih kecil, dan 2 (dua) paket diantaranya Terdakwa titipkan kepada Saudara Rudi dengan menyerahkannya langsung sekitar jam 19.00 WITA ke rumah Saudara Rudi yang beralamat di Desa Galam, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan penjualan, sebagian lainnya Terdakwa simpan sendiri untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan Saudara Rudi;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saudara Rudi, Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877 digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Johan terkait pemesanan narkotika jenis sabu dan juga dengan Saudara Rudi terkait penitipan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/51/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 7 Juli 2021 juncto Sp.Sita/51.a/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 7 Juli 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 188/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 12 Juli 2021 juncto Nomor 189/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 12 Juli 2021 tentang Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dan 2 (dua) paket narkotika yang disita dan/atau berasal dari milik Terdakwa masing-masing yaitu untuk 1 (satu) paket memiliki berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk 2 (dua) paket memiliki berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 7 Juli 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram barang bukti berupa total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dan/atau milik Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 7 Juli 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram yang disita dan/atau milik Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0682 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi *(natuurlijke persoon)* yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Mahmudah Alias Mudah Binti Rasidi (Alm.) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-88/Pelai/Enz.2/09/2021 tanggal 30 September 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang *(error in persona)*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur "Setiap Orang" akan terpenuhi menurut hukum apabila Unsur-Unsur Perbuatan (Delik) dalam rumusan ketentuan Pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "…. Mengartikan *"wederrechtelijk"* itu sebagai *"in strija methet recht"* atau " bertentangan dengan hukum……", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan"…*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi *"instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0682 tanggal 13 Juli 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang sudah tentu artinya pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara Johan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelian tersebut telah dititipkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram oleh Terdakwa kepada Saudara Rudi, untuk tujuan dijual kembali namun Saudara Rudi telah berhasil ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu sebelum narkotika jenis sabu milik Terdakwa berhasil habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen-komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah **terpenuhi**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan serta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saudara Rudi yang diketahui kemudian adalah milik Terdakwa, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur "menawarkan untuk dijual" bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur "menjual" bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur "membeli" bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur "menjadi perantara dalam jual beli" bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur "menukar" bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur "menyerahkan" bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur "menerima" bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Johan sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 18.30 WITA dengan cara menghubungi Saudara Johan terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877 milik Terdakwa, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Ridho, setelah itu Terdakwa datang mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di "ranjau" atau disimpan oleh Saudara Johan di samping pagar gang kelinci di kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket ke dalam beberapa bentuk paketan yang lebih kecil, dan 2 (dua) paket diantaranya Terdakwa titipkan kepada Saudara Rudi dengan menyerahkannya langsung sekitar jam 19.00 WITA ke rumah Saudara Rudi yang beralamat di Desa Galam, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan penjualan, sebagian lainnya Terdakwa simpan sendiri untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saudara Rudi, Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjual" yang ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk meyatakan unsur "Menjual Narkotika Golongan I", telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Primer tersebut, sebagai konsekuesi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalaninya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar baju warna merah marun, 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah Dompet warna Hijau, dan 1 (satu) lembar baju Biru;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nol tiga) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar baju warna merah marun, 1 (satu) buah Dompet warna Hijau, dan 1 (satu) lembar baju Biru oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai media atau tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana komunikasi antara Terdakwa baik kepada Saudara Johan maupun Saudara Rudi dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa stelah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmudah Alias Mudah Binti Rasidi (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
   - 1 (satu) buah pipet kaca;
   - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
   - 1 (satu) lembar baju warna merah marun;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082351285877;
   - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram;
   - 1 (satu) buah Dompet warna Hijau;
   - 1 (satu) lembar baju Biru;
   - 1 (satu) lembar Tisu warna Putih;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	*Ttd.*
Agung Yuli Nugroho, S.H.	Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.
Ttd.	
Yustisia Larasati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noripansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)